

ABSTRAK PERATURAN

APBN – ALOKASI KURANG BAYAR – DANA BAGI HASIL PAJAK

2010

PERMENKEU RI NOMOR 246/PMK.07/2010 TANGGAL 27 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 658)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893), UU 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312) sebagaimana telah diubah dengan UU 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN No. 3569), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 41 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 171, TLN No. 4920) sebagaimana telah diubah dengan UU 26 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 118, TLN No. 5401), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak (KB DBH Pajak) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp35.436.155.098,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah). Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH Pajak Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember Tahun Anggaran 2011. Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH Pajak Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapat pengesahan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

- Lampiran: halaman 1-5.